

## UPPD KABUPATEN KENDAL

Jl. Soekarno – Hatta No. 101 Kendal 51318 081225461109

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KENDAL

# Pembayaran PKB Tahunan

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa STNK dan Nota Pajak
2. Membawa KTP Asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

8 Menit

PENYELESAIAN dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 8 menit.

### Biaya / Tarif

# UPPD KABUPATEN KENDAL

Jl. Soekarno – Hatta No. 101 Kendal 51318 081225461109

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KENDAL



Tidak dipungut biaya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans, fienazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif:

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2(dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1) NIKB

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

## UPPD KABUPATEN KENDAL

Jl. Soekarno – Hatta No. 101 Kendal 51318 081225461109

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KENDAL

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNB
2. Pengesahan pada STNK

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan melalui Laporan Gub atau SP4N
3. Pengaduan melalui media sosial
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, serta pesan singkat SMS